

KEMANDIRIAN EKONOMI SEBAGAI ALTERNATIF PROBLEM SOULVING DALAM MENURUNKAN ANGKA PERCERAIAN

Ahmad Sulthon¹ Hanifatul Mahmudah

¹Institut Agama Islam (IAI) Uluwiyah Mojokerto sulthon@lecturer.uluwiyah.ac.id

² Institut Agama Islam (IAI) Uluwiyah hanifatul@gmail.com

ABSTRAK

Agama Islam tidak menutup mata terhadap hal-hal tersebut di atas, agama Islam membuka suatu jalan keluar dari krisis atau kesulitan dalam rumah tangga yang tidak dapat diatasi lagi. Jalan keluar itu dimungkinkannya suatu perceraian, baik melalui talak, khuluk dan sebagainya. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana konsep dasar perceraian serta Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perceraian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan ini adalah Konsep pemberdayaan masyarakat wacana pembangunan selalu dihubungkan dengan konsep sendiri, partisipasi jaringan kerja dan keadilan. Pada dasarnya diletakkan pada kekuatan tingkat individu sosial dimana partisipasi merupakan komponen penting dalam pembangkitan kemandirian dan proses pemberdayaan. Orang –orang harus terlibat dalam proses tersebut sehingga mereka dapat memperhatikan hidupnya untuk memperoleh rasa percaya diri, memiliki harga diri dan pengetahuan untuk mengembangkan keahlian baru yaitu dengan proses secara kumulatif yang mengakibatkan pada pertumbuhan semakin banyak ketrampilan yang dimiliki seseorang sehingga semakin baik kemampuan berpartisipasinya. Dari pemberdayaan kemandirian ekonomi ini merupakan salah satu dari *problem soulving* guna menurunkan angka perceraian.

Kata Kunci: *Ekonomi, Problem Soulving*

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan yang telah menginjak usia dewasa ataupun dianggap telah dewasa dalam ikatan yang sakral. Dianggap sakral karena dalam pernikahan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan menjadi sah secara agama. Menikah merupakan titik awal dari kehidupan berkeluarga dan tujuan yang ditetapkan dalam pernikahan akan berdampak pada kehidupan pernikahannya secara keseluruhan. Tujuan dari pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia selamanya (Agustian, 2013). Adapun menurut Undang-undang Perkawinan no. 1 tahun 1974 pasal 1, bahwasanya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri

dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Perkawinan dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan suami istri yang harmonis dalam menempuh kehidupan keluarga yang sejahtera dan bahagia sepanjang masa. Perceraian merupakan bagian dari dinamika rumah tangga. Perceraian ada karena adanya perkawinan. Meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian, perceraian merupakan sunnatullah, dengan penyebab yang berbeda-beda.¹ Tujuan yang mulia dalam melestarikan dan menjaga kesinambungan hidup rumah tangga tersebut, ternyata bukanlah suatu perkara yang mudah untuk diwujudkan. Munculnya perubahan pandangan hidup yang berbeda antara suami dan istri, timbulnya perselisihan pendapat antara keduanya, berubahnya kecenderungan hati pada masing-masingnya sering menimbulkan krisis rumah tangga yang mengubah suasana harmonis menjadi percekocokan, persesuaian menjadi pertikaian, kasih sayang menjadi kebencian, semuanya merupakan hal-hal yang harus ditampung dan diselesaikan.²

Berdasarkan hasil survey dari faktor-faktor tersebut diatas, maka faktor ekonomilah yang paling banyak menjadi penyebab perceraian dalam rumah tangga. Dalam hal ini yang dimaksud perceraian karena faktor ekonomi adalah masalah nafkah keluarga, di antara mereka terdapat suami yang tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarganya dan tidak bekerja keras untuk memenuhi kewajibannya, dan terdapat pula di antara suami yang sebenarnya bertanggung jawab dan tetap berusaha memberikan nafkah, akan tetapi istrinya bergaya hidup mewah sehingga ia menuntut nafkah yang tidak bisa dipenuhi oleh suaminya dan kemudian mengajukan perceraian. Dalam perkawinan memang tidak terlepas dari istilah nafkah yang berarti “belanja”.³ Nafkah merupakan kewajiban seorang suami untuk memberikan sesuatu kepada istri, kerabat dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka. Hukum nafkah sendiri adalah wajib yang merupakan hak istri terhadap suami sebagai akibat telah terjadinya akad nikah yang sah. Dasar hukumnya adalah firman Allah SWT dalam surat Al-baqarah ayat 233:

﴿وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وُلْدُهُ بِوُلْدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدَةٍ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٣﴾

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan

¹ Beni A.Saebani, *Perkawinan dan Hukum Islam dan Undang-undang*. (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 47

² Ibid., hlm. 55

³ Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Depag, 1985), hlm. 184

menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.⁴

Jika suami tidak menyikapi masalah nafkah ini dengan dewasa, maka yang akan timbul adalah masalah-masalah yang jika tidak terselesaikan, maka akan mengancam keharmonisan rumah tangga tersebut, bahkan akan terjadi perceraian. Perceraian yang disebabkan karena faktor ekonomi atau nafkah memang bisa terjadi, hal ini seperti yang telah dipaparkan di atas bahwa perceraian bisa di sebabkan karena suami tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarganya dan tidak bekerja keras untuk memenuhi kewajibannya. Adapula kondisi yang sebenarnya suami bertanggung jawab dan tetap berusaha memberikan nafkah, akan tetapi istrinya bergaya hidup mewah sehingga ia menuntut nafkah yang tidak bisa dipenuhi oleh suaminya dan kemudian mengajukan perceraian. Melihat kondisi suami yang tidak bertanggung jawab ada istri yang menyikapinya dengan sabar dan tetap setia kepada suaminya, dan adapula istri yang tidak sabar dan kemudian mengajukan gugatan perceraian kepada suaminya melalui Pengadilan Agama. Pemerintah memperhatikan masalah ini, hal ini terbukti dengan dikeluarkannya undang-undang tentang kewajiban suami yaitu tentang nafkah.

Pernikahan merupakan institusi penting yang dilindungi dalam Islam, dengan tujuan untuk menghalalkan hubungan antara dua orang manusia yang berlainan jenis sesuai dengan syariat Islam. Dengan adanya pernikahan, maka muncul dua status yang tadinya tidak ada diantara keduanya. Yaitu pihak laki-laki sebagai suami dan pihak perempuan sebagai istri. Dengan adanya status baru antara keduanya otomatis menimbulkan hak dan kewajiban. Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya. Dalam kaitan ini QS Al Baqarah: 233 mengajarkan bahwa ayah (suami yang telah menjadi ayah) berkewajiban memberi nafkah kepada ibu anak-anak (istri yang telah menjadi ibu) dengan *ma'ruf*.⁵

Dalam masalah keluarga, nafkah merupakan salah satu masalah penting yang diperhatikan oleh Islam. Karena nafkah merupakan kewajiban suami dan hak istri. Ulama fikih sependapat, bahwa nafkah yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal.⁶ Dalam *shigot Taklik Talak* tersebut jika suami tidak memberi nafkah selama tiga bulan berturut turut dan istri tidak ridho maka jatuh talak satu, ataupun wanita dapat menggugat cerai suaminya. Apabila antara suami dan isteri timbul suatu permasalahan yang dapat menimbulkan suatu keadaan yang menyiksa dan menyakitkan, maka dibolehkan adanya perceraian.⁷ Perceraian adalah putusnya perkawinan, dalam istilah

⁴ Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), hlm. 53

⁵ Slamet Abidin dan Aminnudin, *Fikih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 164

⁶ M Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Op. Cit., hlm. 213

⁷ Abdur Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), hlm. 80

hukum Islam perceraian disebut dengan *thalaq* artinya melepaskan atau meninggalkan.⁸
Firman Allah dalam QS An-Nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا
إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ٣٥

*“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.*⁹

Syiqaq dan hakam, yaitu jika terjadi persengketaan diantara suami istri sehingga ditakuti akan pecah rumah tangga itu, maka masyarakat Islam berkewajiban mengutus perdamaian dari kedua belah pihak. Kalau kedua perdamai itu ada persetujuan faham, baik dengan mendamaikan kedua suami isteri itu kembali, atau menceraikannya, berlakulah menurut keputusan itu. Apabila para penengah tersebut gagal dalam melakukan perdamaian maka barulah dalam Al-Qur'an juga membolehkan untuk bercerai. Seperti dalam Firman Allah Surat an-Nisa: 130

وَإِنْ يَتَقَرَّرَا بَيْنَهُمَا كُلًّا مِّنْ سَعَةٍ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ١٣٠

*“Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”.*¹⁰

Menurut Prof DR Hamka dalam Tafsir Al-Azhar ayat ini menunjukkan bahwa cerai adalah langkah terakhir kalau jalan damai sudah buntu. Memang kadang-kadang ada rahasia suami-istri yang orang lain tidak dapat mencampurinya.¹¹

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif¹² Sesuai dengan obyek kajian ini, maka jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu, pertama, dengan mencatat semua temuan mengenai angka perceraian sebab ekonomi secara umum pada setiap pembahasan penelitian yang didapatkan dalam literatur-literatur dan sumber-sumber, dan atau penemuan terbaru mengenai angka perceraian sebab ekonomi yang dapat mempengaruhi siklus meningkatnya angka perceraian. Setelah mencatat, kedua, memadukan segala temuan, baik teori atau temuan baru pada kemandirian ekonomi sebagai *problem solving*. Ketiga, menganalisis segala

⁸ Beni A.Saebani, *Perkawinan dan Hukum Islam dan Undang-undang*, Op. Cit., hlm. 52

⁹ Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Op. Cit., hlm. 109

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 130

¹¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, hlm. 211

¹² Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 2

temuan dari berbagai bacaan, berkaitan dengan kekurangan tiap sumber, kelebihan atau hubungan masing-masing tentang wacana yang dibahas di dalamnya. Terakhir adalah mengkritisi, memberikan gagasan kritis dalam hasil penelitian terhadap wacana-wacana sebelumnya dengan menghadirkan temuan baru dalam mengkolaborasikan semuanya sebagai *problem solving* dalam menurunkan angka perceraian.

HASIL PENELITIAN

Kemandirian Ekonomi

Dalam kurun waktu terakhir fenomena meningkatnya perceraian baik dari kalangan atas maupun kalangan bawah terus merebak, berbagai macam alasan diungkapkan atas perceraian yang terjadi. Dari beberapa alasan atau faktor yang menyebabkan perceraian sering kali masalah ekonomilah yang lebih banyak mempengaruhi perceraian. Nafkah merupakan salah satu hal yang sangat urgen dalam kehidupan berumah tangga. Pentingnya ekonomi dalam keluarga (nafkah keluarga) untuk diperhatikan oleh anggota keluarga terutama bagi seorang suami sebagai pemegang tanggung jawab nafkah keluarga atas tanggungannya (istri dan anak-anaknya). Jika nafkah ini tidak diperhatikan dengan baik sering kali menjadi hal yang mengancam keutuhan rumah tangga. Oleh karena itu pasangan suami istri khususnya bagi suami sebagai pemegang kewajiban memberi nafkah tidak bisa menganggap hal sepele dalam masalah ini.

Dalam hal ini yang dimaksud perceraian karena faktor ekonomi adalah masalah nafkah keluarga, diantara mereka terdapat suami yang tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarganya dan tidak bekerja keras untuk memenuhi kewajibannya, dan terdapat pula diantara suami yang sebenarnya bertanggung jawab dan tetap berusaha memberikan nafkah, akan tetapi istrinya bergaya hidup mewah sehingga ia menuntut nafkah yang tidak bisa dipenuhi oleh suaminya dan kemudian mengajukan perceraian.

Dalam beberapa kasus yang telah dipaparkan sebelumnya ada kasus tersebut tentang suami yang mencari nafkah namun dirasa kurang cukup memadai oleh sang istri untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Dan ada juga yang suaminya yang seharusnya menjadi tulang punggung pencari nafkah malah berleha-leha, tidak peduli kehidupan dan kebutuhan rumah tangga sampai sang istri mengalah untuk pergi menjadi tenaga kerja wanita di luar negeri, namun bukannya sadar malah terlihat ke'ena'an terbukti masih menganggurnya sang suami setelah sang istri kembali lagi ke tanah air.

Ekonomi rumah tangga berperan sangat penting dalam kehidupan berumah tangga sehingga, alih-alih tidak bisa bersikap bijak dan rasa tanggung jawab terhadap kebutuhan bisa-bisa ekonomi keluarga ini dapat mengakibatkan perceraian yang dampaknya jelas tidak bisa dianggap remeh. Penyikapan ini tidak hanya bagi sang suami sang pencari nafkah melainkan bagi sang istri pula, sehingga timbul adanya pengertian serta tanggung jawab terhadap keutuhan rumah tangga. Ternyata masalah ekonomi keluarga tidak pandang bulu terhadap lamanya usia perkawinan.

Oleh sebab itu Kemandirian ekonomi sangat diperlukan. Hal ini dapat terwujud dalam program pemberdayaan ekonomi yang diadakan dalam program pembangunan. Tanggung jawab utama dalam program pembangunan adalah masyarakat berdaya atau

memiliki daya, kekuatan atau kemampuan. Kekuatan yang dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, kerjasama, kekuatan intelektual dan komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan. Kemampuan berdaya mempunyai arti yang sama dengan kemandirian masyarakat. Terkait dengan program pembangunan, bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang dimiliki. Daya kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik/material. Kemandirian masyarakat dapat dicapai tentu memerlukan sebuah proses belajar. Masyarakat yang mengikuti proses belajar yang baik, secara bertahap akan memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan yang bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan secara mandiri. Berkaitan dengan hal ini, Sumodiningrat (2000) menjelaskan bahwa keberdayaan masyarakat yang ditandai adanya kemandiriannya dapat dicapai melalui proses pemberdayaan masyarakat. Keberdayaan masyarakat dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif masyarakat yang difasilitasi dengan adanya pelaku pemberdayaan. Sasaran utama pemberdayaan masyarakat adalah mereka yang lemah dan tidak memiliki daya, kekuatan atau kemampuan mengakses sumberdaya produktif atau masyarakat terpinggirkan dalam pembangunan. Tujuan akhir dari proses pemberdayaan masyarakat adalah untuk memandirikan warga masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidup keluarga dan mengoptimalkan sumberdaya yang dimilikinya.¹³

Pemberdayaan pada hakekatnya adalah upaya pemberian daya atau peningkatan keberdayaan. Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memandirikan masyarakat agar mampu berpartisipasi aktif dalam segala aspek pembangunan. Kemandirian bukan berarti mampu hidup sendiri tetapi mandiri dalam pengambilan keputusan, yaitu memiliki kemampuan untuk memilih dan keberanian menolak segala bentuk bantuan dan atau kerjasama yang tidak menguntungkan. Dengan pemahaman seperti itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses terencana guna meningkatkan skala/upgrade utilitas dari obyek yang diberdayakan. Karena itu pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk terus menerus meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah yang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Dalam pengertian sehari-hari, pemberdayaan masyarakat selalu dikonotasikan sebagai pemberdayaan masyarakat kelas bawah (*grassroots*) yang umumnya dinilai tidak berdaya. Pada dasarnya Islam merupakan agama pemberdayaan. Dalam pandangan Islam, pemberdayaan itu dan merupakan gerakan yang tanpa henti. Hal ini sejalan

¹³ Sumudiningrat, G., *Visi dan Misi Pembangunan Pertanian Berbasis Pemberdayaan*, (Yogyakarta : IDEA, 2000), 82.

dengan paradigma islam itu sendiri sebagai agama gerakan atau perubahan. Istilah pemberdayaan dalam bahasa asing adalah “*empowerment*”. Secara leksikal, pemberdayaan berarti penguatan. Sedangkan secara teknis istilah pemberdayaan dapat disamakan atau setidaknya disamakan dengan pengembangan.¹⁴

Amrullah Ahmad menyatakan bahwa pengembangan masyarakat islam adalah sistem tindakan nyata yang menawarkan alternatif model pemecahan masalah Ummah dalam bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam perspektif islam. Imam Mansur Burhan mendefinisikan pemberdayaan umat atau masyarakat sebagai upaya membangkitkan potensi umat islam ke arah yang lebih baik, baik dalam kehidupan sosial, politik maupun ekonomi.¹⁵

Dengan demikian, pengembangan atau pemberdayaan masyarakat islam merupakan modal empiris pengembangan perilaku individual dan kolektif dalam dimensi amal sholeh (karya terbaik), dengan titik tekan pada pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat. Sasaran individual yaitu setiap individu muslim, dengan orientasi sumber daya manusia. Sasaran komunal adalah kelompok atau komunitas muslim, dengan orientasi.

Pengembangan sistem masyarakat, sedangkan untuk sasaran institusional adalah organisasi islam dan pranata sosial kehidupan, dengan orientasi pengembangan kaulitas dan islamitas kelembagaan.¹⁶ Istilah keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dengan individu-individu lainnya dalam masyarakat untuk membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan memberdayakan masyarakat adalah memperkuat unsur-unsur masyarakat keberdayaan itu untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang berada dalam kondisi yang tidak mampu dengan mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan dan memandirikan masyarakat.¹⁷

Pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata daya yang berarti tenaga/kekuatan. Pemberdayaan adalah upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.¹⁸ Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Upaya peningkatan kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah tidak harus ada perbaikan akses terhadap empat hal, yaitu akses sumber daya, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar dan akses terhadap permintaan.¹⁹

Pemberdayaan sosial-ekonomi ialah usaha memberi pengetahuan, ketrampilan

¹⁴ Manchendarwaty Nani dkk, *Pengembangan Masyarakat Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya 2001), 41

¹⁵ Manchendarwaty Nani dkk, *Pengembangan Masyarakat Islam*, 42

¹⁶ Manchendarwaty Nani dkk, *Pengembangan Masyarakat Islam*, 43.

¹⁷ Anwar, *Manajemen Pemberdayaan Perempuan*, (Bandung : alfabeta, 2007), 01

¹⁸ Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, cet 1, (Yogyakarta : BPFE, 2000), 263.

¹⁹ Erna Erawati Cholitin dan Juni Thamrin, *Pemberdayaan Dan Refleksi Finansial Usaha Kecil Di Indonesia*, (Bandung : Yayasan Akita, 1997), 238

serta menumbuhkan kepercayaan diri serta kemauan kuat dalam diri seseorang sehingga mampu membangun suatu kehidupan sosial ekonomi yang lebih baik dengan kekuatan sendiri singkatnya pemberdayaan sosial-ekonomi bermaksud menciptakan manusia Swadaya dalam kegiatan sosial-ekonomi. Pemberdayaan sosial ekonomi pada intinya dapat diupayakan melalui berbagai kegiatan antara lain pelatihan, pendampingan, penyuluhan, pendidikan dan keterlibatan organisasi demi menumbuhkan dan memperkuat motivasi hidup dan usaha, serta pengembangan pengetahuan, keterampilan hidup dan kerja.

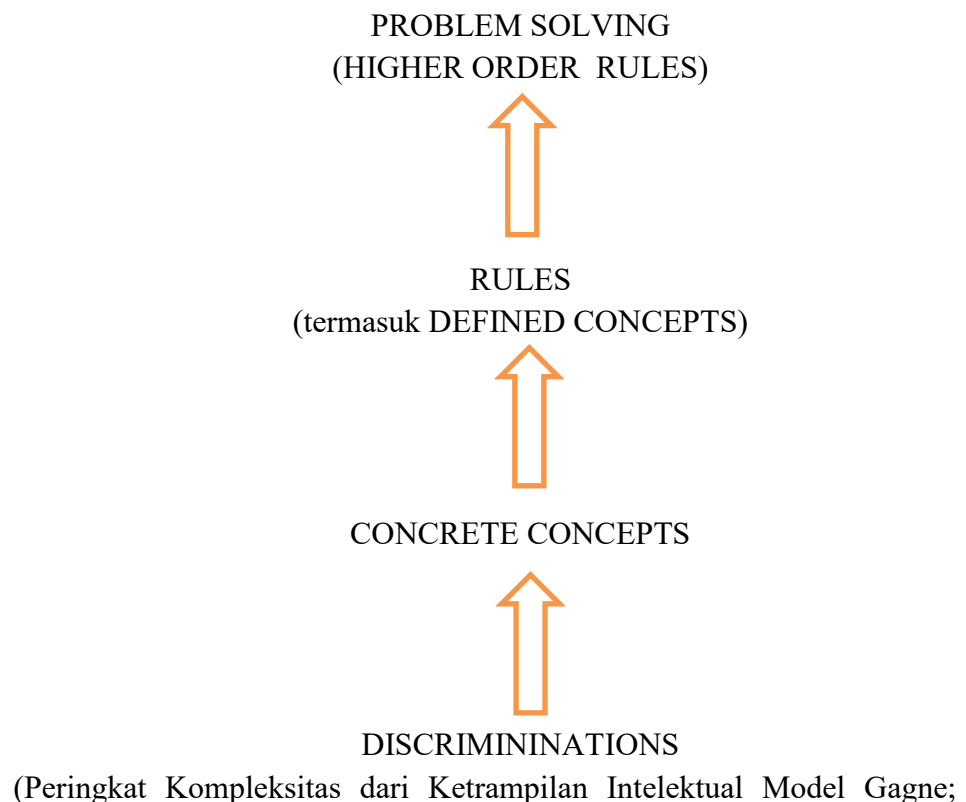
Dari hal ini maka dapatlah kita mengikuti pemberdayaan demi memenuhi kebutuhan ekonomi dalam kehidupan rumah tangga. Kreativitas dalam berfikir guna mendapatkan penghasilan sebagai penopang hidup sangatlah dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemandirian ekonomi dinilai sangat penting melihat penyebab perceraian salah satunya adalah masalah ekonomi.

Analisis Kemandirian Ekonomi sebagai Alternatif *Problem solving* dalam Menurunkan Angka Perceraian

Hidup manusia selalu dihadapkan pada masalah, dan oleh karena itu kecakapan memecahkan masalah menjadi bagian yang penting dalam upaya pendidikan dan/atau pembelajaran. Pentingnya atau signifikansi hasil belajar pemecahan masalah ini pertama-tama tampak dari perhatian aliran psikologi terhadap hasil belajar ini. Menurut Greeno (1978) dalam pandangan para psikolog aliran Gestalt pemecahan masalah dikonseptualisasikan sebagai proses pengorganisasian kognitif seseorang. Namun dalam penilaian Greeno, walaupun penelitian para psikolog aliran Gestalt ini menghasilkan berbagai contoh menarik tentang proses-proses berpikir, penelitian itu sendiri kurang menghasilkan prinsip-prinsip yang dapat dikembangkan menjadi satu satuan teori yang padu. Kaum behavioris juga melakukan banyak analisa terhadap pemecahan masalah, namun mereka lebih menekankan pada perlunya pemecah masalah (*problem solver*) menampilkan beragam respon dan peningkatan kemungkinan memberikan respon yang tidak biasa. Hal ini penting karena, dalam pandangan kaum behavioris, pemecah masalah yang berhasil sesungguhnya adalah mereka yang mampu memberikan respon yang semula tidak mungkin. Kaum behavioris memang berhasil mengidentifikasi kondisi-kondisi yang menghambat atau mendukung pemecahan masalah, namun kurang menyajikan analisa substantif tentang unsur-unsur kinerja pemecahan masalah yang dapat dijadikan modal pengembangan teori yang lebih luas dari sekedar konsep-konsep abstrak pada aras yang paling umum.

Analisa rinci semacam itu justru datang dari para psikolog aliran pemrosesan informasi (*information processing theories*) yang selain menghasilkan analisa rinci tentang kinerja pemecahan masalah, juga menyajikan penafsiran teoritis termasuk asumsi-asumsi khusus tentang unsur proses-proses kognitif yang terlibat dalam kinerja pemecahan masalah. Demikianlah tampak bahwa ketiga aliran utama dalam psikologi sama-sama memberi perhatian pada kecakapan pemecahan masalah, yang sekaligus mencerminkan signifikansi hasil belajar tersebut. Selain dari sisi perhatian berbagai aliran

psikologi terhadapnya, signifikansi hasil belajar pemecahan masalah juga dapat kita lihat dari pandangan berbagai pakar. Mager dan Beach (1984, sebagaimana dikutip Kemp dkk, 1994) misalnya, menempatkan hasil belajar ‘problem solving’ sebagai hasil belajar yang paling sulit karena dalam hal ini pebelajar perlu menentukan apa yang harus dilakukan. Penempatan problem solving sebagai hasil belajar tertinggi itu sejalan dengan peringkat kompetensi ketrampilan intelektual yang dikemukakan oleh Gagne & Briggs (1979) sebelumnya, yang dapat dikutipkan diagramnya sebagai berikut ini.



1979:62)

Dalam memecahkan masalah melalui pembelajaran para pebelajar akan memperoleh beberapa aturan yang lebih tinggi tingkatnya atau aturan yang kompleks. Kegiatan pemecahan masalah itu sendiri mensyaratkan agar pebelajar memanggil-kembali (*merecall*) beberapa aturan yang lebih sederhana dan telah mereka pelajari sebelumnya. Namun dalam rangka menguasai aturan-aturan yang lebih sederhana itu, pebelajar harus pula telah terlebih dulu menguasai beberapa konsep konkrit, dan dalam rangka belajar konsep-konsep itu pebelajar harus terlebih dulu mempelajari beberapa diskriminasi/pembedaan. Tampak bahwa bagi Gagne pemecahan masalah merupakan ketrampilan intelektual yang paling kompleks yang berupa kemampuan memecahkan masalah baru dengan mengakomodasikan aturan-aturan yang sudah dimiliki. Ketrampilan intelektual itu sendiri merupakan salah satu dari lima jenis belajar yang dikemukakannya. Signifikansi hasil belajar pemecahan masalah juga dapat kita lihat dari 'posisi'-nya dalam jenjang rancangan pembelajaran. Hokanson & Hooper (2004) misalnya mengajukan taksonomi perancangan pembelajaran (*a taxonomy for instructional design*) yang mencakup lima tingkat pembelajaran yaitu

1. penerimaan/*reception*,
2. aplikasi/*application*,
3. perluasan/*extension*,
4. penciptaan/*eneration*
5. tantangan/*challenge*.

Pembelajaran tingkat penerimaan/resepsi adalah tingkat terendah karena di dalam tingkat ini pebelajar hanya 'menerima informasi-informasi yang disajikan pengajar'. Jadi hakikat pembelajaran-nya adalah 'transmisi/pemindahan informasi'. Pada pembelajaran penerapan/aplikasi, pebelajar melakukan penerapan atas apa yang telah dipelajarinya dengan cara menjawab pertanyaan, membuat kesimpulan, atau melaksanakan prosedur tertentu yang sudah disajikan pengajar. Hakikat belajar yang terjadi dalam pembelajaran tingkat ini adalah 'transfer terbatas' (*near transfer*) di mana pengetahuan dibangun melalui pengulangan.

Pada pembelajaran tingkat ketiga, perluasan, pebelajar didorong untuk menerapkan prinsip-prinsip yang telah mereka pelajari untuk memecahkan persoalan baru atau pertanyaan yang berbeda. Pembelajaran diperluas ke konteks yang otentik atau paling tidak berbeda, sehingga hakikat belajarnya dapat disebut sebagai 'transfer yang meluas' atau far transfer. Pada tingkat penciptaan, pebelajar harus belajar membangun atau menciptakan solusi atas persoalan-persoalan kompleks yang disajikan oleh pengajar. Jika jawaban atas persoalan dalam tingkat belajar perluasan lebih bersifat konvergen, karena hanya terdapat satu jawaban benar sehingga dapat ditentukan benar-salahnya suatu jawaban, maka dalam tingkat pembelajaran keempat jawaban atas persoalan justru bersifat divergen, karena tidak ada satu jawaban benar, melainkan ada sejumlah kemungkinan jawaban, walau beberapa kemungkinan jawaban dapat lebih baik dibanding jawaban jawaban lainnya. Pada pembelajaran tingkat kelima, tantangan,

pebelajar mencari masalah dan memecahkannya sendiri. Tampak bahwa kecakapan pemecahan masalah baru berkembang pada jenjang pembelajaran ketiga sampai kelima. Pada tingkat terakhir pebelajar harus belajar membangun dan menciptakan solusi atas persoalan-persoalan kompleks yang disajikan oleh pengajar atau yang dicarinya sendiri. Uraian singkat di atas menunjukkan signifikansi hasil belajar/kemampuan memecahkan masalah.

Dari berbagai pendapat di atas paling tidak dapat disimpulkan bahwa kecakapan pemecahan masalah merupakan (a) hasil belajar yang penting, (b) dan sekaligus hasil belajar tingkat tinggi, yang (c) mensyaratkan proses pembelajaran tingkat tinggi dalam taksonomi desain pembelajaran.

Meskipun secara umum dapat dipahami bahwa masalah adalah sesuatu yang harus diselesaikan, dijelaskan duduk perkaranya, atau dicari jalan keluarnya, namun sesungguhnya terdapat banyak definisi tentang masalah itu sendiri. Uraian berikut akan menunjukkan keragaman pendefinisian tentang masalah itu sendiri. Pengertian Masalah Greeno (1978) mencatat bahwa kaum psikolog aliran Gestalt misalnya mendefinisikan masalah sebagai situasi dimana terdapat kesenjangan atau ketidak-sejalaran antar representasi-representasi kognitif. Di lain pihak kaum behavioris menyatakan bahwa masalah terjadi apabila respon yang diperlukan untuk mencapai beberapa tujuan tertentu kurang kuat dibanding respon-respon lain atau jika sejumlah respon sebenarnya diperlukan namun cenderung tidak dapat ditampilkan keseluruhannya. Sedang penganut teori pemrosesan informasi melihat masalah sebagai suatu keadaan ketika pengetahuan yang tersimpan dalam memori belum siap pakai untuk digunakan dalam memecahkan masalah. Gagne menyatakan bahwa masalah timbul jika tujuan yang telah dirumuskan belum diketahui cara mencapainya.

Sedang Newell & Simon, banyak dikutip para pakar sebagai menyatakan bahwa masalah adalah situasi di mana seseorang menginginkan sesuatu tetapi tidak mengetahui secara serta merta serangkaian tindakan yang dapat ia lakukan untuk mencapainya. Sementara Steinberg (1999) menyatakan bahwa kita terlibat dalam problem solving jika kita harus mengatasi hambatan-hambatan dalam menjawab pertanyaan atau mencapai tujuan. Jika kita dengan cepat dapat menemukan jawaban atas satu pertanyaan dari ingatan kita maka kita tidak mempunyai masalah. Namun jika kita tidak dapat memunculkan jawaban segera, maka kita mempunyai masalah yang harus dipecahkan. Dapatlah disimpulkan bahwa dalam hubungannya dengan belajar maka masalah adalah suatu keadaan dimana terdapat kesenjangan antara tujuan yang ingin dicapai dengan pengetahuan siap pakai yang dimiliki oleh si pemecah masalah atau pebelajar. Ragam Masalah Terdapat beberapa pendapat tentang jenis masalah itu sendiri. Greeno (1978) misalnya menyebut adanya tiga jenis masalah yang meliputi (1) masalah-masalah yang berkenaan dengan membangun struktur (*problems of inducing structure*) (2) masalah transformasi (*problems of transformation*) dan (3) masalah penataan/pengaturan (*problems of arrangement*).

Jenis masalah yang pertama di atas adalah yang mensyaratkan kemampuan kognitif untuk membangun pemahaman. Tugas utama pemecah masalah adalah

menemukan pola hubungan antar unsur yang disajikan dalam persoalan. Di lain pihak, dalam jenis masalah kedua, masalah transformasi, terdapat situasi tertentu dan sebuah tujuan serta serangkaian prosedur untuk menghasilkan perubahan situasi. Tugas pemecah masalah adalah menemukan urutan pelaksanaan prosedur untuk mengubah situasi yang ada ke dalam situasi baru yang sesuai dengan tujuan. Pemecah masalah diharapkan memiliki ketrampilan membuat perencanaan sesuai dengan metode ‘analisa tujuan dan sarana’ (*means-end analysis*). Jenis masalah ketiga, yang berkenaan dengan penataan/pengaturan, adalah masalah yang mengandung sejumlah unsur dan yang mensyaratkan pemecah masalah untuk mengatur atau menata unsur-unsur itu sesuai dengan kriteria yang ada. Greeno sendiri menyatakan bahwa pembagian masalah ke dalam tiga jenis itu bukanlah sebuah taksonomi, karena kebanyakan masalah sebenarnya merupakan perpaduan atau kombinasi di antara ketiga jenis masalah itu, dengan satu atau beberapa jenisnya lebih dominan.²⁰

Tiga masalah campuran yang penting misalnya (a) masalah yang merupakan campuran kuat antara keharusan membangun struktur dengan transformasi, (b) masalah yang mencakup transformasi dan penataan, serta (c) masalah yang melibatkan baik pembentukan struktur maupun penataan. Boleh jadi karena kekurangtajaman pemilahan masalah yang dilakukan Greeno di atas menyebabkan kurang ‘populer’nya pendapat di atas, dibanding pendapat Qin dkk. misalnya. Menurut Qin dkk (1995) masalah yang harus dipecahkan dapat dipilah menjadi empat macam yaitu (a) masalah yang bersifat kebahasaan (*linguistic problems*) (b) masalah yang bersifat bukan kebahasaan (*non linguistic problems*), (c) masalah yang dibatasi dengan baik (*well-defined problems*), (d) masalah yang tidak dibatasi dengan baik (*ill-defined problems*). Masalah kebahasaan adalah permasalahan yang terutama dinyatakan dengan kata-kata dan dipecahkan dengan bahasa tulis maupun lisan. Masalah bukan kebahasaan terutama dinyatakan dan dipecahkan melalui gambar, grafik, rumus-rumus matematika, simbol-simbol, kegiatan kegiatan motorik, barang-barang atau tindakan dalam situasi nyata. Ada pendapat (Glass & Holyoak, 1986 sebagaimana dikutip Qin dkk) bahwa proses kognitif yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang bersifat kebahasaan berbeda dengan yang digunakan memecahkan masalah-masalah bukan kebahasaan, dan mungkin mensyaratkan penggunaan bagian otak yang berbeda.

Masalah yang *well defined*, adalah masalah yang mempunyai tujuan dan representasi/gambaran yang jelas dan spesifik. Aturan cara kerjanya pun telah dibangun jelas, dan sekali cara kerja itu telah ditemukan oleh pemecah masalah, maka masalah itu akan dapat dipecahkan. Contoh dari masalah yang *well defined* adalah soal-soal dalam pelajaran matematika atau permainan catur. Sedang masalah yang *ill defined* adalah masalah yang prosedur cara kerja maupun tujuan masalahnya tidak pasti. Contoh dari masalah yang *ill defined* adalah tugas untuk menggambar, menulis buku, atau melakukan percobaan.

Semua masalah dalam kehidupan nyata bersifat *ill-defined*. Menurut Simon

²⁰ Bambang Suteng Sulasmono, *Problem Solving: Signifikansi, Pengertian, dan Ragamnya*, Vol. 28, No.2. Desember 2012: 156-165

(Frederiksen; 1984) masalah yang *ill defined* adalah masalah yang: (a) lebih kompleks dan mempunyai kriteria kurang jelas tentang kapan masalah itu dipecahkan, (b) tidak menyediakan semua informasi yang diperlukan untuk memecahkannya, dan (c) tidak mempunyai '*legal move generator*' (pembangkit langkah resmi) untuk menemukan kemungkinan-kemungkinan pada setiap langkah pemecahan masalah. Simon juga berpendapat bahwa pada dasarnya proses pemecahan atas masalah yang *well defined* maupun yang *ill defined* sama, hanya saja dalam masalah yang *ill defined* konsepsi seseorang tentang masalah berubah secara bertahap seiring dengan ditemukannya unsur-unsur baru baik dari ingatan jangka panjang maupun dari sumber-sumber diluar ingatan itu. Oleh karena itu perbedaan antara kedua jenis masalah itu tidaklah terlalu tajam. Menurut Simon masalah yang *ill defined* sering dipecahkan dengan cara menyederhanakannya ke dalam serangkaian sub masalah yang *well defined*. Di lain pihak masalah yang *well defined* kadang juga mengandung aspek-aspek yang *ill defined*. Sehubungan dengan itu Frederiksen berpendapat bahwa perbedaan masalah ke dalam masalah yang *well defined* dan *ill defined* itu terlalu sederhana.

Oleh karena itu ia mengajukan tiga kategori masalah yang menurutnya 'mungkin lebih mencerminkan variasi persoalan secara lebih baik' yaitu (a) masalah yang distrukturkan dengan baik (*well structured problems*), (b) masalah yang distrukturkan dan memerlukan berpikir produktif (*structured problems requiring productive thinking*), dan (c) masalah yang tidak distrukturkan dengan baik (*ill structured problems*). Masalah yang '*well structured*' mencakup semua masalah yang dirumuskan dengan jelas, di mana algoritmanya diketahui, dan tersedia kriteria untuk menguji ketepatan jawabannya. Masalah yang distrukturkan dan memerlukan berpikir produktif adalah masalah yang mirip dengan masalah yang *well structured*, hanya saja prosedur pemecahannya atau beberapa langkah penting dalam prosedur pemecahannya, harus dikembangkan sendiri oleh si pemecah masalah. Sedang masalah yang '*ill structured*' mencakup masalah yang kurang terumuskan dengan jelas, kurang memiliki prosedur yang menjamin solusi yang benar, serta kurang memiliki kriteria untuk menilai solusinya. Kebanyakan masalah sosial dan politik dan banyak masalah keilmuan termasuk kategori ini.

Mengikuti pendapat Frederiksen, Kilpatrick (1987) sebagaimana dikutip oleh Lampert (1990:39) menyebutkan bahwa '*structured problems requiring productive thinking*' atau masalah yang distrukturkan namun memerlukan berpikir produktif, pada dasarnya memiliki kriteria benar salahnya jawaban, namun tidak dapat dipecahkan hanya dengan sekedar menerapkan algoritma yang sudah diketahui. Masalah semacam ini memungkinkan adanya bermacam jalur pemecahan masalah, dan menempatkan pemecah masalah dalam posisi menemukan semua atau bagian-bagian dari prosedur pemecahan masalah. Tanggung jawab siswa adalah memastikan (*figuring out*) bagaimana cara memecahkan masalah dan menemukan solusi. Masalah masalah *well-structured* dapat berupa teka-teki silang, atau masalah-masalah dalam pelajaran di kelas seperti soal aljabar, yang memerlukan penerapan keseluruhan rangkaian aturan untuk memanipulasi persamaan.

Salah satu jenis masalah *well-structured* adalah apa yang disebut Greeno (1978)

sebagai ‘masalah transformasi’ yang mempunyai pernyataan tujuan tertentu yang jelas, pernyataan tentang tujuan yang diketahui dan serangkaian aturan untuk mengubah situasi yang ada ke dalam tujuan. Sebaliknya, salah satu aspek dari masalah *ill-structured* adalah bahwa masalah itu tidak dideskripsikan secara jelas, dan tidak semua informasi yang diperlukan untuk memecahkannya tercakup dalam rumusan masalah. Oleh karena itu menjadi kurang tegas apa yang harus dilakukan untuk memecahkannya. Contoh dari masalah *ill-structured* adalah tugas meramalkan dampak sosial, politik dan ekonomi dari pengembangan peluru kendali nuklir, atau menentukan bersalah tidaknya tersangka dalam suatu peristiwa kejahatan. Tidak seperti masalah *well-structured* masalah *ill-structured* jarang memiliki satu jawaban langsung yang benar atau disetujui oleh semua pihak. Solusi yang masuk akal adalah yang cocok dengan pengetahuan saat ini atau yang dipilih untuk dijadikan bahan pertimbangan melawan sudut pandang lain. Demikianlah kita melihat bahwa masalah dapat diklasifikasikan dengan beberapa cara. Dari segi pernyataannya masalah dapat berupa masalah kebahasaan dan masalah bukan kebahasaan. Sedang dari segi alur pemecahannya terdapat masalah yang dibatasi atau distrukturkan dengan baik, namun juga ada masalah yang tidak dibatasi atau tidak distrukturkan dengan baik. Di antara kedua jenis masalah itu ada masalah yang dibatasi atau distrukturkan dengan baik namun memerlukan berpikir produktif dari pemecahnya.

Menarik untuk dicatat bahwa terdapat begitu banyak riset dan publikasi tentang pemecahan masalah, namun hanya sedikit laporan riset dan publikasi yang mengulas tentang pengertian dari pemecahan masalah itu sendiri. Boleh jadi hal itu terjadi karena diasumsikan bahwa semua pihak sudah sepaham perihal pengertian dari istilah pemecahan masalah atau problem solving. Namun juga tak tertutup kemungkinan bahwa hal itu terjadi karena, sebagaimana dinyatakan oleh Jonassen & Serrano (2002) ‘pemecahan masalah adalah salah satu jenis belajar yang kompleks, berdimensi jamak, dan sangat kurang dipahami’ Uraian tentang pengertian istilah pemecahan masalah berikut dibangun dalam situasi minimnya uraian tentang hal tersebut.

Pengertian Pemecahan Masalah Menurut Marzano dkk (1988) *problem solving* adalah salah satu bagian dari proses berpikir yang berupa kemampuan untuk memecahkan persoalan. Terminologi *problem solving* digunakan secara ekstensif dalam psikologi kognitif, untuk mendeskripsikan ‘semua bentuk dari kesadaran/pengertian/kognisi’. Anderson (1983) misalnya dikutip Marzano dkk (1988) sebagai mengklasifikasikan semua perilaku yang diarahkan kepada tujuan (yang disadari atau tidak disadari) sebagai problem solving. Jika Wickelgren (1974) mendefinisikan *problem solving* sebagai upaya untuk mencapai tujuan khusus, maka Van Dijk dan Kintsch (1983) dikutip Marzano dkk (1988) sebagai menyatakan bahwa *problem solving* terjadi bila pencapaian tujuan tertentu mensyaratkan kinerja dan langkah langkah mental tertentu.

Bagi Palumbo (1990) problem solving adalah fungsi dari cara bagaimana stimulus tertentu menjadi input melalui sistem sensori ingatan, diproses dan dikoding melalui memori kerja (*working memory/short term memory*) dan disimpan bersama asosiasi-asosiasi dan peristiwa-peristiwa (*histories*) yang sekeluarga dalam memori

jangka panjang (*Long Term Memory*). Di lain pihak, masih menurut Marzano dkk (1988), para pendidik memaknai *problem solving* secara lebih sempit. Para pendidik umumnya menggunakan istilah *problem solving* untuk menunjukkan jenis tugas tertentu yang disajikan kepada pebelajar dalam pelajaran matematika, sains dan ilmu sosial. Pemecahan masalah mencakup tindakan mengingat kembali aturan-aturan dan menerapkan langkah langkah yang akan mengantar pebelajar kepada jawaban yang diharapkan. Sebagai contoh, masalah dalam pelajaran ilmu sosial mungkin melibatkan pebelajar untuk memprediksi pertumbuhan toko-toko di pusat perbelanjaan lokal berdasarkan pola perumahan yang diproyeksikan di wilayah sekitarnya. Girl dkk (2002) menyatakan bahwa pemecahan masalah adalah proses yang melibatkan penerapan pengetahuan dan ketrampilan-ketrampilan untuk mencapai tujuan. Sedang menurut Gagne & Briggs (1979) unjuk kerja pemecahan masalah itu berupa penciptaan dan penggunaan aturan yang kompleks dan lebih tinggi tingkatannya, untuk mencapai solusi masalah. Dalam pemecahan masalah pebelajar harus *merecall*/mengundang kembali aturan-aturan yang lebih rendah (*subordinate*) maupun informasi-informasi yang relevan, yang diasumsikan telah dipelajari sebelumnya. Ketika aturan yang lebih tinggi tingkatannya telah diperoleh, maka pebelajar sangat dimungkinkan akan menggunakannya dalam situasi yang secara fisik berbeda namun secara formal mirip.

Dengan perkataan lain, aturan baru yang lebih kompleks yang telah diperoleh itu akan memungkinkan terjadinya transfer belajar. Ihwal pemecahan masalah sebagai salah satu bentuk transfer juga dikemukakan oleh Fuchs dkk (2003) yang menyatakan bahwa pemecahan masalah matematika yang meminta pebelajar menerapkan pengetahuan, ketrampilan-ketrampilan serta strategi strategi pada masalah-masalah baru adalah satu bentuk transfer belajar. Jadi, istilah pemecahan masalah secara umum dapat diartikan sebagai proses untuk menyelesaikan masalah yang ada. Sebagai terjemahan dari istilah *problem solving*, istilah pemecahan masalah dalam bahasa Indonesia bermakna ganda yaitu proses memecahkan masalah itu sendiri dan hasil dari upaya memecahkan masalah yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *solution* atau solusi.

Permasalahan perceraian dan keluarga tergantung kekuatan pada setiap keluarga. Program penguatan pernikahan ini tidak diberikan pada pasangan saat konflik atau menjelang perceraian, namun upaya yang di lakukan untuk mengantisipasi persoalan yang timbul dalam proses adaptasi dalam kehidupan pernikahan. Penelitian literatur studi mengenai program penguatan ini telah di buktikan secara empiris dan sangat efektif oleh Jakubowski dkk. (2004) salah satunya adalah PREP yang hasilnya menunjukkan bahwa peningkatan efektifitas dalam komunikasi pada pasangan di banding pada grup yang tidak di latih, meningkatkan kepercayaan diri dalam hubungan pasutri, kemandirian dalam *problem solving*, pengurangan perceraian, menambah kepuasan pernikahan dan mengurangi permasalahan.

Masalah ekonomi dan adaptasi baik dengan pasangan dan keluarga menjadi hal yang perlu diperhatikan di lima tahun awal pernikahan. Strategi yang harus dipersiapkan dalam menghadapi masalah di atas adalah dengan membangun kesiapan dalam bekerja khususnya pada laki-laki dan perempuan (saat ada kesempatan dan kesepakan dengan

suami). Hasil tambahan yang menarik dari penelitian ini adalah adanya masukan kepada bagian kepenghuluhan untuk menambah jam sesi konseling sebelum pernikahan, memahami latar belakang pengantin, karakter dan kebiasaan serta bagaimana mengatasi masalah yang terjadi setelah pernikahan. Hal ini tentunya dapat bekerjasama dengan pihak lain untuk memberikan konseling. Selain itu pasca pernikahan diperlukan adanya penguatan pernikahan dengan cara konseling kelompok untuk menyatukan kembali pasangan dan mengatasi masalah seperti seksual, pengasuhan anak dan mengembalikan kebiasaan positif pasangan.

Peneliti selanjutnya adalah melihat rentangan pernikahan dari awal hingga usia lanjut dan bagaimana pasangan beradaptasi dengan bertambahnya usia, pengasuhan anak menuju remaja dan dewasa, dan bagaimana budaya dan agama dapat memberikan kontribusi dalam mengatasi masalah yang ada. Selain itu penelitian ini dapat dilanjutkan dengan metode eksperimen dengan menyusun pelatihan penguatan di lima tahun awal dan lima tahun kedua pernikahan. Dalam konsep kemandirian ekonomi dengan mengikuti program pemberdayaan sebagai *problem solving*.

Dalam Konsep pemberdayaan masyarakat wacana pembangunan selalu dihubungkan dengan konsep sendiri, partisipasi jaringan kerja dan keadilan. Pada dasarnya diletakkan pada kekuatan tingkat individu sosial dimana partisipasi merupakan komponen penting dalam pembangkitan kemandirian dan proses pemberdayaan. Orang – orang harus terlibat dalam proses tersebut sehingga mereka dapat memperhatikan hidupnya untuk memperoleh rasa percaya diri, memiliki harga diri dan pengetahuan untuk mengembangkan keahlian baru yaitu dengan proses secara kumulatif yang mengakibatkan pada pertumbuhan semakin banyak ketrampilan yang dimiliki seseorang sehingga semakin baik kemampuan berpartisipasi.

Paradigma pembangunan holistik, yaitu pembangunan yang dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi yang sangat memperhatikan aspek spasial, yaitu pembangunan berwawasan lingkungan, pembangunan berbasis komunitas, pembangunan berpusat pada rakyat, pembangunan berkelanjutan dan pembangunan berbasis kelembagaan. Untuk mewujudkan pembangunan yang holistik tersebut diperlukan alternatif strategi, yaitu strategi yang berorientasi pada sumber daya atau *Resource Base Strategy (RBS)*, yang meliputi ketersediaan sumber daya, faktor keberhasilan serta proses belajar. Pendekatan dalam RBS adalah strategi pengelolaan sumber daya yang berorientasi pada: kualitas, proses, kinerja, pengembangan, budaya, lingkungan (*management by process*) yang berdasarkan pada pembelajaran, kompetensi, keunggulan, berpikir sistematis, dan pengetahuan (*knowledge based management*). Menurut Sumodiningrat konsep pemberdayaan secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Prekonomian rakyat adalah prekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat artinya prekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda prekonomian mereka sendiri. Secara garis besarnya adalah semua warga negara.

2. Pemberdayaan Ekonomi rakyat adalah semua usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan budaya saing yang tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena pada dasarnya yang menjadi kendala pengembangan ekonomi adalah strukturalnya. Oleh karena itu, pemberdayaan ekonomi rakyat harus ada perombakan struktural atau perubahan struktural. Dengan perubahan struktural maka, perubahan dari ekonomi tradisional dapat menjadi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi yang kuat, dari ekonomi subsistensi ekonomi pasar, ketergantungan menjadi kemandirian yang mana langkah-langkah proses perubahan struktur antara lain:

- a. Pengalokasian sumber pemberdayaan sumberdaya
- b. Penguatan kelembagaan
- c. Penguasaan teknologi dan Pemberdayaan sumber daya manusia.

3. Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan meningkatkan produktivitas, memberikan usaha yang sama kepada masyarakat dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulan, akan tetapi yang terpenting adalah adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang. Dalam hal ini kebijakan dalam pemberdayaan ekonomi rakyat adalah :

- a. Pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi (khususnya modal)
- b. Memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat, agar perilaku rakyat bukan sekedar price take
- c. Pelayanan pendidikan kesehatan yang tercukupi

4. Penguatan industri kecil, seperti penggunaan mesin penggiling Mendorong munculnya wirausaha baru dan melatih keterampilan sebagai dampak peduli rakyat oleh pemerintah. Pemerataan spasial. Dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti :

- a. Peningkatan akses bantuan modal
- b. Peningkatan akses pengembangan masyarakat
- c. Peningkatan akses sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal.

Secara umum ada empat strategi pemberdayaan masyarakat antara lain :

1. The Growth Strategy

Penerapan strategi pertumbuhan pada umumnya yang dimaksudkan ialah untuk mencapai peningkatan yang cepat dalam nilai ekonomis, melalui peningkatan pendapatan perkapita penduduk, produktivitas, pertanian, permodalan, dan kesempatan kerja dibarengi dengan kemampuan konsumsi masyarakat, terutama dipedesaan. Pada awalnya strategi ini dapat diterapkan dan dianggap efektif dalam pemberdayaan masyarakat, akan tetapi disebabkan bersifat *economic oriented* yang sementara kaidah hukum-hukum sosial dan moral terabaikan sehingga yang terjadi adalah sebaliknya yaitu semakin melebarnya pemisah antara kaya dan miskin yang terjadi di daerah pedesaan yang berakibat pada terjadinya krisis ekonomi dan konflik sosial.

2. The Welfare Strategy

Strategi kesejahteraan ini pada dasarnya dimaksudkan untuk memperbaiki kesejahteraan. Akan tetapi, karena tidak dibarengi dengan pembangunan kultur dan budaya mandiri dalam diri masyarakat yang pada akhirnya yang terjadi adalah sikap ketergantungan masyarakat kepada pemerintah. Jadi, dalam setiap pembangunan masyarakat salah satu aspek yang harus diperhatikan penganganannya adalah kultur dan budaya masyarakat. Pembangunan budaya jangan sampai kontra produktif dan pembangunan ekonomi yaitu dalam konteks yang sesuai dengan model pengembangan masyarakat menjadi sangat relevan sehingga terwujudnya masyarakat mandiri.

3. The Responsitive Strategy

Strategi merupakan reaksi terhadap strategi kesejahteraan yang dimaksudkan untuk menanggapi kebutuhan yang dirumuskan masyarakat sendiri dengan bantuan pihak luar (*self need and assistance*) untuk memperlancar usaha mandiri melalui pengadaan teknologi serta sumber yang sesuai bagi kebutuhan proses pembangunan. Dalam pemberdayaan masyarakat sendiri belum pernah dilakukan maka strategi yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat ini terlalu idealistik dan sulit ditransformasikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, satu hal yang harus diperhatikan adalah kecapatan teknologi sering kali yang tidak diimbangi dengan kesiapan masyarakat dalam menerima dan memfungsikan teknologi itu sendiri yang berakibat pada penerapan strategi menjadi disfungsional.

4. The Integrated Holistic Strategy

Untuk mengatasi dilema pengembangan masyarakat karena “kegagalan” ketiga strategi yang dijelaskan di atas, maka konsep kombinasi dan unsur-unsur pokok dari etika strategi di atas menjadi alternatif terbaik karena secara sistematis mengintegrasikan seluruh komponen dan unsur yang diperlukan yakni, ingin mencapai secara simultan tujuan-tujuan yang menyangkut kelangsungan pertumbuhan, persamaan, kesejahteraan dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan masyarakat.²¹

Dalam teori pembangunan dikatakan bahwa sesungguhnya pembangunan merupakan sebuah upaya yang dapat membawa masyarakat mengikuti sebuah proses untuk mencapai kehidupan yang sebelumnya dianggap tidak baik, ataupun kurang baik, menjadi sebuah kondisi yang lebih baik. Dari pemberdayaan kemandirian ekonomi ini merupakan salah satu dari *problem solving* guna menurunkan angka perceraian. Dengan membaiknya perekonomian dalam keluarga maka kebutuhan keluarga dapat terpenuhi selain itu juga mengurangi permasalahan yang terjadi pada satu keluarga dengan begitu angka perceraian bisa di koordinir dengan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

²¹ Tjahya Supriana, *Strategi Pembangunan Dan Kemiskinan*, (jakarta : Rineka Cipta, 2001), 69-71.

- 1 Perceraian adalah putusnya suatu ikatan perkawinan karena sebab tertentu dan sesuai dengan aturan agama serta undang-undang perkawinan. Sedangkan Nafkah menurut bahasa adalah keluar dan pergi. Menurut istilah ahli fiqh adalah pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh orang yang wajib memberi nafkah kepada seseorang baik berupa makanan, pakaian, maupun tempat tinggal.
- 2 Dari data-data yang di peroleh dapat diketahui beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di tahun 2016 tercatat ada 13 faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian, faktor-faktor tersebut adalah poligami tidak sehat, krisis akhlak, cemburu, kawin paksa, ekonomi, tidak ada tanggung jawab, kawin di bawah umur, penganiayaan, dihukum, cacat biologis, politis, gangguan pihak ketiga, dan tidak ada keharmonisan.
- 3 Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat perceraian terus meningkat. Adapun perceraian karena faktor ekonomi adalah faktor yang terbanyak dalam menyebabkan perceraian sebanyak 4905 kasus atau sekitar 88.38% dari total perceraian yang terjadi pada tahun 2016 sedangkan sisanya 11.62% adalah jumlah persentasi ke 12 faktor penyebab perceraian selain faktor ekonomi.

Dengan demikian terlihat jelas bahwa dampak faktor ekonomi (nafkah keluarga) terhadap perceraian begitu besar. Dengan kata lain faktor ekonomi sangat berpengaruh terhadap terjadinya perceraian yang terjadi saat ini.

SARAN-SARAN

Dari hasil penelitian menunjukan bahwa Faktor ekonomi merupakan faktor yang terbanyak menyebabkan perceraian atas faktor lainnya. Maka masalah ekonomi di dalam keluarga sangat penting untuk diperhatikan oleh setiap pelaku rumah tangga, oleh karena itu kita sebagai muslimin dan muslimat yang kelak berumah tangga ataupun yang sedang menjalankan hidup rumah tangganya agar selalu belajar untuk bertanggung jawab atas perannya masing-masing dalam kehidupan rumah tangga.

Dengan adanya tingkat perceraian yang tinggi, maka disarankan agar setiap KUA yang melayani calon pasangan yang hendak menikah agar diberikan pelatihan pra nikah dan diberi ilmu apa saja permasalahan yang timbul dalam pernikahan disertakan solusi dalam menyelesaikannya

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Fattah Idris dan Abu Ahmadi, *Fikih Islam Lengkap*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010
- Abdur Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996
- Abi Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, Beirut : Daar Ibnu Khazm, t.t
- Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subulus Salam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995
- Al-Hamdani, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009
- Anwar, *Manajemen Pemberdayaan Perempuan*, Bandung : alfabeta, 2007
- Bambang Suteng Sulasmono, *Problem Solving: Signifikansi, Pengertian, dan Ragamnya*, Vol. 28, No.2. Desember 2012
- Beni A.m Saebani, *Perkawinan dan Hukum Islam dan Undang-undang*. Bandung: Pustaka Setia, 2008
- Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Mekar Surabaya, 2004
- Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002
- Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Depag, 1985
- Djamaan Nur, *Fiqih munakahat*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1993
- Erna Erawati Cholitin dan Juni Thamrin, *Pemberdayaan Dan Refleksi Finansial Usaha Kecil Di Indonesia*, Bandung : Yayasan Akita, 1997

- M Ali hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006
- Manchendarwaty Nanih dkk, *Pengembangan Masyarakat Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya 2001
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004
- Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, cet 1, Yogyakarta : BPFE, 2000
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang, Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bandung: Citra Umbara, 2007
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* , Bandung: PT. Al-Maarif, 1993
- Slamet Abidin dan Aminnudin, *Fikih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999
- Sumudiningrat, G., *Visi dan Misi Pembangunan Pertanian Berbasis Pemberdayaan*, Yogyakarta : IDEA, 2000.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010
- Tjahya Supriana, *Strategi Pembangunan Dan Kemiskinan*, Jakarta : Rineka Cipta, 2001
- Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang, Perkawinan, Bandung: Citra Umbara, 2007
- Yusuf Al-Qordowi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer jilid 1*. Jakarta: Gema Insani, 1995